



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

WARMI, NIK: 3212034101750012; Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 01 Januari 1975; Jenis Kelamin: Laki-laki; Alamat : Desa Drunten Wetan, Blok Kamplong RT.003/RW.002 Kesamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 72/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 72/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 13 Juni 2022 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Juni 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 72/Pdt.P/2022/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CHAERANI** dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama **SITI ULPAH**, lahir di Indramayu tanggal 21 Maret 1996 dan **SULFIYANTI** lahir di Indramayu 01 Agustus 2004;
2. **Surat Keterangan Kematian**, Nomor 474.3/671/Ds.2009/VI/2022 yang bertandatangan dibawah ini **H. Abdul Malik, S.E** sebagai Kuwu Druntenwetan yang menerangkan bahwa suami pemohon yang bernama **CHAERANI** umur 52 Tahun bertempat tinggal di Desa Drunten Wetan Blok. Kamplong, RT. 003/RW. 002 Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu telah meninggal dunia.

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 1 dari Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Pemohon** telah melakukan pernikahan yang kedua dengan seorang laki-laki yang bernama **SAURI**, menikah di Kecamatan Gabuswetan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/004/III/2015, tertanggal 05 Maret 2015 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Gabuswetan;
4. Bahwa **Pemohon** adalah seorang warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon** bernama **WARMIL** lahir di Indramayu, 01 Januari 1975 berdasarkan :
 - 1) **KTP NIK**: 3212034101750012: atas nama **Pemohon WARMIL**
 - 2) **KUTIPAN AKTA NIKAH** bernomor 0095/004/III/2015, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Gabuswetan oleh **H. ABDURRASYID RIDHA, M.Ag** sebagai pegawai pencatat nikah Kecamatan Gabuswetan tertanggal 05 Maret 2015;
 - 3) **Kutipan Akta Kelahiran** Anak pemohon Nomor **14.143/IST/V/2007** diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2007 dan ditandatangani oleh **Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, MSi** sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis nama **SULFIYANTI** lahir di Indramayu pada tanggal 01 Agustus 2004 dari kedua orang tuayang bernama **CHAERANI** dan **WARMIL**;
 - 4) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212032207160010** dengan nama kepala keluarga **SAURI**, beralamat Desa Drunten Wetan Blok. Kamplong, RT. 003/RW. 002 Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak **Pemohon: SULFIYANTI** lahir di Indramayu pada tanggal 01 Agustus 2004;
 - 5) **Ijazah Sekolah Dasar**, Nomor: **DN-02 Dd/06 0515734** dengan nama **SULFIYANTI**, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 01 Agustus 2004, nama orang tua **CHAERANI** nomor induk: 101101047, yang dikeluarkan di Indramayu 25 Juni 2016, ditanda tangani oleh **SUWARNO, S.Pd NIP. 197107031996031003** selaku Kepala Sekolah Dasar Druntenwetan II Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu;
5. Bahwa **Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan perubahan identitas anak **Pemohon** yang masih dibawah umur yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk :

Uraian	Identitas	Perubahan Nama
	Kartu Tanda Penduduk	Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 2 dari Halaman 7



Nama dan Tanggal Lahir	SITI ULPAH 06 Mei 1996	SULFIYANTI 01 Agustus 2004
------------------------	---	---

6. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan perubahan Identitas dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa nama anak **Pemohon** yang sesungguhnya adalah **SULFIYANTI** selaku anak kandung dari **pemohon** lahir di Indramayu pada tanggal 01 Agustus 2004, Umur 18 tahun (masih dibawah umur);
8. Bahwa **Pemohon** bermaksud merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak kandung **Pemohon** di dalam Kartu Tanda Penduduk anak pemohon;
9. Bahwa perubahan identitas Anak Kandung **Pemohon** dalam Kartu Tanda Penduduk bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
10. Bahwa perubahan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
11. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan perubahan nama pada identitas tersebut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WARMI, telah diberi Materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14..413/IST/V/2002 tanggal 10 Mei 2007, telah diberi Materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. SITI ULPAH tidak ada pembedingnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095 004/III/2012, telah diberi Materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 3 dari Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3212032207160010 An. Nama Kepala Keluarga Sauri, telah diberi Materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi Tanda P-5;
6. Surat Pernyataan tanggal 09 Juni 2022, telah diberi Materai secukupnya dan merupakan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/671/Ds.2009/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, telah diberi Materai secukupnya dan merupakan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri tanggal 07 Juni 2022, telah diberi Materai secukupnya dan merupakan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2015/2016 tanggal 25 Juni 2016, telah diberi Materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. **ANIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama CHAERANI;
 - Bahwa Chaerani sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi lupa tahun pernikahan pemohon dengan CHAERANI tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, maka Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama SITI ULPAH dan SULFIYANTI;
 - Bahwa SITI ULPAH lahir di Indramayu tanggal 21 Maret 1996, sementara SULFIYANTI lahir di Indramayu tanggal 01 Agustus 2004;
 - **Bahwa SITI ULPAH saat ini berdomisili di Kabupaten Subang;**
 - **Bahwa SITI ULPAH sudah menikah dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;**
 - Bahwa Sulfiyanti saat ini tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon hendak mengganti nama anaknya;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi;Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya dan langsung menanggapi keterangan saksi bahwa keterangan tersebut sudah benar.
2. **DAENAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama CHAERANI;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 4 dari Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chaerani sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi lupa tahun pernikahan pemohon dengan CHAERANI tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, maka Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama SITI ULPAH dan SULFIYANTI;
- Bahwa SITI ULPAH lahir di Indramayu tanggal 21 Maret 1996, sementara SULFIYANTI lahir di Indramayu tanggal 01 Agustus 2004;
- **Bahwa SITI ULPAH saat ini berdomisili di Kabupaten Subang;**
- **Bahwa SITI ULPAH sudah menikah dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak;**
- Bahwa Sulfiyanti saat ini tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon hendak mengganti nama anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama SITI ULPAH lahir di Indramayu 21 Maret 1996 menjadi SULFIYANTI lahir di Indramayu tanggal 01 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Tanda P-1 sampai dengan P-9, selanjutnya terhadap bukti surat Pemohon tersebut, maka Hakim menilai dipandang sebagai bukti surat otentik (1868 -1870 KUHPdata) berupa Bukti Surat Tanda P-1 berupa KTP Pemohon, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 14.413/IST/V/2007, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0095. 004/III/2015 tanggal 05 Maret 2015, P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3212032207160010 atas nama Kepala Keluarga SAURI tanggal 21 Oktober 2021, P-6 Surat Pernyataan yang dikeluarkan Kuwu Druntenwetan tanggal 09 Juni 2022, P-7 berupa Surat Kematian Nomor 474.3/671/Ds.2009/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan Tanda P-8 berupa Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, sementara Bukti Surat berupa Tanda P-3 berupa Fotocopy KTP An. SITI ULPAH tidak dapat diperlihatkan pembedingnya, sementara tetap diajukan oleh Pemohon, sehingga oleh karena surat tanda P-3 tersebut tidak beralasan hukum secara formil dan materil untuk dinilai sebagai Bukti Surat yang sah;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 5 dari Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, maka Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu An. ANIYAH dan An. DAENAH (*Vide*: Pasal 144 Ayat (1) HIR tentang saksi, Ayat (2) Pasal 145 HIR (kualifikasi); Pasal 147 HIR tentang sumpah);

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Tanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk mengajukan Permohonannya di Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk merubah nama dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anak pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, maka diketahui bahwa Anak Pemohon adalah bernama SITI ULPAH, yang telah lahir di Indramayu tanggal 21 Maret 1996, sudah menikah dengan dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan berdomisili di Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2016, diketahui bahwa Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik), *in casu* Perkara Permohonan masuk kedalam ketentuan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2012 Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau TELAH KAWIN atau berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 330 KUH **Perdata** menyatakan: "Seseorang dianggap sudah Dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau SUDAH (PERNAH) MENIKAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa posisi hukum anak pemohon adalah sudah Dewasa (*Deryarecht*) karena TELAH MENIKAH, sehingga Anak Pemohon tersebut dinilai telah CAKAP dalam melakukan perbuatan hukum (Domisili anak pemohon adalah diwilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang), sehingga dengan demikian Posisi Hukum Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak memiliki *legal standing*;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 6 dari Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu Permohonan Pemohon ditolak dan Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *Voluntair* maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 13 Juni 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E-Litigasi dengan dibantu oleh RASWIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

RASWIN, S.H.,

WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp . 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 7 dari Halaman 7